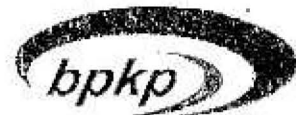




LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**Nomor: MOU-02/DK/V/2016
Nomor: MOU-2/K/D4/2016**

**TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAKSANAAN FUNGSI,
TUGAS, DAN WEWENANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu enam belas (10-5-2016) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. HALIM ALAMSYAH

selaku Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berkedudukan di Equity Tower Lt. 20-21, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**;

II. ARDAN ADIPERDANA

selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**



Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional;
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan fungsinya, memerlukan dukungan PIHAK KEDUA sesuai tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- d. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor MOU.001/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007 tentang Kerjasama Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan;
- e. Bahwa schubungan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, PARA PIHAK sepakat untuk memperbaharui Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf d agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).



Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan, adalah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah aparat pengawasan intern pemerintah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/dacrah dan pembangunan nasional.
3. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan, serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
5. Bank Bermasalah adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan ditempatkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang OJK.
6. Bank Gagal adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi dischutkan oleh Lembaga OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
7. Bank Yang Dicabut Izin Usahanya adalah Bank Gagal yang dicabut izin usahanya oleh OJK.
8. Bank Gagal Yang Diselamatkan, yang selanjutnya disebut Bank Yang Diselamatkan, adalah Bank Gagal yang diputuskan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk diselamatkan atau yang diserahkan penanganannya oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.



9. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektivitas kerjasama pelaksanaan resolusi bank, penyelenggaraan program penjaminan simpanan, dan tata kelola lembaga.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerjasama dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan resolusi bank, penyelenggaraan program penjaminan simpanan, dan tata kelola lembaga.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA melakukan kerjasama yang meliputi:
 - a. pemberian bantuan dalam pelaksanaan pemeriksaan Bank Bermasalah dalam rangka perhitungan biaya menyelamatkan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan Bank Gagal;
 - b. pemberian masukan atas perhitungan biaya menyelamatkan dan perkiraan biaya tidak menyelamatkan Bank Gagal (*lower cost test*) dan penilaian prospek usaha Bank;
 - c. pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi atas simpanan nasabah Bank Yang Dicabut Izin Usahnya;
 - d. pemeriksaan kinerja Bank Yang Diselamatkan;
 - e. pemberian masukan atas proses penjualan saham Bank Yang Diselamatkan;
 - f. pemberian bantuan dalam pelaksanaan likuidasi Bank Yang Dicabut Izin Usahnya;
 - g. pemberian bantuan dalam pelaksanaan verifikasi premi penjaminan;
 - h. pemberian masukan atas penerapan tata kelola yang baik (*good governance*);
 - i. berpartisipasi dalam simulasi penanganan/penyelesaian Bank Gagal;
 - j. pelaksanaan audit investigatif;
 - k. menjadi pemberi keterangan ahli;

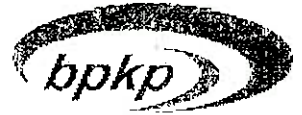


- l. pemberian bantuan dalam pelaksanaan preservasi dan pengamanan aset, data dan dokumen dalam rangka penanganan/penyelesaian Bank Gagal;
 - m. pemberian bantuan dalam kegiatan resolusi lainnya; dan/atau
 - n. pengembangan kapasitas (*capacity building*) berupa pendidikan dan pelatihan di bidang audit investigatif, audit keuangan, dan tata kelola yang baik (*good governance*).
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA meliputi pengembangan kapasitas (*capacity building*) berupa pendidikan dan pelatihan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan *sharing* informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama

- (1) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut:
 - a. Deputi yang membawahkan fungsi akuntan negara mencakup ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf m, dan huruf n.
 - b. Deputi yang membawahkan fungsi investigasi mencakup ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m.
- (2) Pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang mengajukan permintaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah Kepala Eksekutif.
- (3) Permintaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PIHAK KEDUA melalui Deputi yang membawahkan fungsi akuntan negara atau Deputi yang membawahkan fungsi investigasi, sesuai ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan.
- (4) Pelaksanaan atas masing-masing ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (5) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelaksanaan dari ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA dan pejabat PIHAK KEDUA.



- (6) Pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang menyetujui dan menandatangani kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Direktur Eksekutif yang membawahkan ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan.
- (7) Pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang menyetujui dan menandatangani kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Direktur yang membawahkan ruang lingkup kerjasama yang akan dilakukan.
- (8) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan permintaan atau undangan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (9) Pelaksanaan *sharing* informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan permintaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (10) Pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) adalah Kepala Eksekutif.
- (11) Pejabat PIHAK KEDUA yang berwenang melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) adalah Deputy yang membawahkan fungsi akuntan negara dan Deputy yang membawahkan fungsi investigasi, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Koordinasi

- (1) Untuk menjamin efektifnya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan koordinasi melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat pimpinan; dan
 - b. rapat pejabat pengendali.
- (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan untuk membahas arah dan strategi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihadiri oleh unsur pimpinan PARA PIHAK.
- (4) Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diadakan untuk membahas efektivitas Nota Kesepahaman ini.
- (5) Rapat pejabat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti oleh satu atau lebih:
 - a. Pejabat yang mewakili PIHAK PERTAMA yaitu:
 - i. Kepala Eksekutif;
 - ii. Direktur Eksekutif yang membawahkan fungsi klaim dan resolusi bank;



- iii. Direktur Eksekutif yang membawahkan fungsi penjaminan;
 - iv. Direktur Eksekutif yang membawahkan fungsi hukum;
 - v. Direktur Eksekutif yang membawahkan fungsi keuangan; dan/atau
 - vi. Direktur Eksekutif yang membawahkan fungsi administrasi dan sistem informasi;
- b. Pejabat yang mewakili PIHAK KEDUA adalah Deputi yang membawahkan:
- i. fungsi akuntan negara; atau
 - ii. fungsi investigasi;

Pasal 6

Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau salah satu pihak yang akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK di dalam kerangka acuan kerja dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Evaluasi Nota Kesepahaman

- (1) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau sesuai kesepakatan.

Pasal 8

Jangka Waktu Nota Kesepahaman

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya sepanjang tidak ditentukan lain oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka masing-masing pihak harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan PARA PIHAK.



Pasal 9

Perubahan

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman Nomor MOU.001/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007 tentang Kerjasama Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal masih berlangsung pelaksanaan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor MOU.001/DK-LPS/VI/2007 - MOU-779K/D5/2007, maka pelaksanaan kerjasama dimaksud tetap dilanjutkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



Ardan Adiperdana

ARDAN ADIPERDANA

KETUA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



Halim Alamsyah

HALIM ALAMSYAH